

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG****NOMOR : 421.9/ 6681 /PLS/2014****TENTANG****IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL****KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Halimatussakdiah Nomor: 04/P/YH-LPI/VI/2014 tanggal, Juli 2014
hal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Halimatussakdiah
2. Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor: 421.1/525/PDM-PST/2014 tanggal 02 Juli 2014

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

Pertama :

a. Nama Lembaga	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD " HALIMATUSSAKDIAH "
b. Program	:	KELOMPOK BERMAIN
c. Tanggal Berdiri	:	09 Juli 2014
d. Kepemilikan	:	PERORANGAN
e. Penanggungjawab	:	M. HASAN, BY,SH
f. Alamat Lembaga	:	JL. SAUDARA/RAMBUNGAN II DESA BANDAR KLIPPA KEC. PERCUT SEI TUAN KABUPATEN. DELI SERDANG.

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
- Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
- Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
- Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 25 JUL 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DEL SERDANG

H. SYADAN NURIS, S.Pd, M.AP
PENBINA TINGKAT I
NIP 19590716 197801 2 002